



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erik Wijaya alias Erik anak dari Sim Kwet Cung;
Tempat lahir : Sintang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/2 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cik Di Tiro RT 10 RW 3 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau Jalan Wirapati Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019, diperpanjang sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan 7 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
10. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan 29 Juli 2020;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 27 September 2020;

Dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Laurina Sriwati, S.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan M Saad Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sintang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 14 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 140/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 16 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang, Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 24 Juni 2020;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-20/STANG/Enz.2/02/2020, tanggal 5 Februari 2020, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ERIK WIJAYA alias ERIK anak dari SIM KWET CUNG pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Cik Di Tiro RT 10 RW 03 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Oktober 2019, Terdakwa menghubungi AKHIM (DPO) yang mana Terdakwa berniat membeli sabu dari AKHIM dengan kesepakatan jika *cash* per gram nya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), jika tidak *cash* harganya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), akhirnya Terdakwa membeli dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2019 Terdakwa ditelepon oleh AKHIM mengatakan bahwa narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa sudah dikirim melalui bus Damri jurusan Pontianak Sintang dimasukkan dalam kotak kue dengan nama pengirim SALIM dan nama tujuan RIKO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, Terdakwa mengambil paketan ke bis Damri. Bahwa paketan yang diterima dari AKHIM adalah sebanyak 5 (lima) gram yang telah dipaket-paket ke dalam 7 (tujuh) klip sabu dengan rincian sebanyak 3 (tiga) klip plastik berisi masing-masing 1 (satu) gram sabu dan sebanyak 4 (empat) klip berisi masing masing ½ (setengah) gram, sabu tersebut kemudian Terdakwa bungkus lagi dengan kantong plastik yang berbeda warna untuk membedakan paket 1 (satu) gram dengan paket ½ (setengah) gram, paket 1 (satu) gram dibungkus dengan warna merah, paket ½ (setengah) gram dengan bungkus plastik warna hitam;
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 504/10925/2019 yang dibuat pada hari Senin Tanggal 4 November 2019 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) klip plastik kristal putih diduga sabu (KODE A)
Brutto : 1,13 (satu koma satu tiga) gram.
Tarra : 0,21 (nol koma dua satu) gram.
Netto : 0,92 (nol koma sembilan dua) gram.
 - b. 1 (satu) klip plastik kristal putih diduga sabu (KODE B) .
Brutto : 1,10 (satu koma satu nol) gram.
Tarra : 0,21 (nol koma dua satu) gram.
Netto : 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram.
 - c. 1 (satu) klip plastik kristal putih diduga sabu (KODE C) .
Brutto : 1,14 (satu koma satu empat) gram.
Tarra : 0,21 (nol koma dua satu) gram.
Netto : 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram.
 - d. 1 (satu) klip plastik kristal putih diduga sabu (KODE D) .
Brutto : 0,62 (nol koma enam dua) gram.
Tarra : 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto : 0,41 (nol koma empat satu) gram.

e. 1 (satu) klip plastik kristal putih diduga sabu (KODE E) .

Brutto : 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Tarra : 0,21 (nol koma dua satu) gram

Netto : 0,41 (nol koma empat satu) gram.

f. 1 (satu) klip plastik kristal putih diduga sabu (KODE F) .

Brutto : 0,63 (nol koma enam tiga) gram.

Tarra : 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Netto : 0,42 (nol koma empat dua) gram.

Jumlah netto sabu : 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram

- Bahwa dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian nomor 19.107.99.20.05.0948.K terhadap barang berupa 1 (satu) klip plastik berisi Kristal warna putih yang diduga sabu kode AC 1 dan Laporan Hasil Pengujian nomor 19.107.99.20.05.0949.K terhadap barang berupa 1 (satu) klip plastik berisi kristal warna putih yang diduga sabu kode DF 1, kemudian dari keseluruhan barang bukti tersebut disisihkan dan diperoleh hasil Nomor kode contoh :19.107.99.20.05.0910.K Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+);
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) klip plastik seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kemudian sisanya yaitu 3 (tiga) plastik merah dan 3 (tiga) plastik hitam Terdakwa simpan dengan cara ditenggelamkan ke dasar Sungai Melawi dengan cara diikatkan ke palu dan diberi pelampung dari botol Tupperware warna kuning;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ERIK WIJAYA alias ERIK anak dari SIM KWET CUNG pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Cik Di Tiro RT 10 RW 03 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Oktober 2019, Terdakwa menghubungi AKHIM (DPO) yang mana Terdakwa berniat membeli sabu dari AKHIM dengan kesepakatan jika *cash* per gram nya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), jika tidak *cash* harganya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), akhirnya Terdakwa membeli dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2019 Terdakwa ditelepon oleh AKHIM mengatakan bahwa narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa sudah dikirim melalui bus Damri Jurusan Pontianak Sintang dimasukkan dalam kotak kue dengan nama pengirim SALIM dan nama tujuan RIKO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, Terdakwa mengambil paketan ke bis Damri. Bahwa paketan yang diterima dari AKHIM adalah sebanyak 5 (lima) gram yang telah dipaket-paket ke dalam 7 (tujuh) klip sabu dengan rincian sebanyak 3 (tiga) klip plastik berisi masing masing 1 (satu) gram sabu dan sebanyak 4 (empat) klip berisi masing masing $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sabu tersebut kemudian Terdakwa bungkus lagi dengan kantong plastik yang berbeda warna untuk membedakan paket 1 (satu) gram dengan paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, paket 1 (satu) gram dibungkus dengan warna merah, paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan bungkus plastik warna hitam;
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 504/10925/2019 yang dibuat pada hari Senin Tanggal 4 November 2019 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) klip plastik kristal putih diduga sabu (KODE A)
Brutto : 1,13 (satu koma satu tiga) gram.
Tarra : 0,21 (nol koma dua satu) gram.
Netto : 0,92 (nol koma sembilan dua) gram.
 - b. 1 (satu) klip plastik kristal putih diduga sabu (KODE B) .
Brutto : 1,10 (satu koma satu nol) gram.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarra : 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Netto : 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram.

c. 1 (satu) klip plastik kristal putih diduga sabu (KODE C) .

Brutto : 1,14 (satu koma satu empat) gram.

Tarra : 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Netto : 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram.

d. 1 (satu) klip plastik kristal putih diduga sabu (KODE D) .

Brutto : 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Tarra : 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Netto : 0,41 (nol koma empat satu) gram.

e. 1 (satu) klip plastik kristal putih diduga sabu (KODE E) .

Brutto : 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Tarra : 0,21 (nol koma dua satu) gram

Netto : 0,41 (nol koma empat satu) gram.

f. 1 (satu) klip plastik kristal putih diduga sabu (KODE F) .

Brutto : 0,63 (nol koma enam tiga) gram.

Tarra : 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Netto : 0,42 (nol koma empat dua) gram.

Jumlah netto sabu : 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram

- Bahwa dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian nomor 19.107.99.20.05.0948.K terhadap barang berupa 1 (satu) klip plastik berisi Kristal warna putih yang diduga sabu kode AC 1 dan Laporan Hasil Pengujian nomor 19.107.99.20.05.0949.K terhadap barang berupa 1 (satu) klip plastik berisi Kristal warna putih yang diduga sabu kode DF 1, kemudian dari keseluruhan barang bukti tersebut disisihkan dan diperoleh hasil Nomor kode contoh :19.107.99.20.05.0910.K Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+);
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) klip plastik seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kemudian sisanya yaitu 3 (tiga) plastik merah dan 3 (tiga) plastik hitam Terdakwa simpan dengan cara ditenggelamkan ke dasar Sungai Melawi dengan cara diikatkan ke palu dan diberi pelampung dari botol Tupperware warna kuning;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ERIK WIJAYA alias ERIK anak dari SIM KWET CUNG pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Cik Di Tiro RT 10 RW 03 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Oktober 2019, Terdakwa menghubungi AKHIM (DPO) yang mana Terdakwa berniat membeli sabu dari AKHIM dengan kesepakatan jika *cash* per gram nya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), jika tidak *cash* harganya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), akhirnya Terdakwa membeli dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2019 Terdakwa ditelepon oleh AKHIM mengatakan bahwa narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa sudah dikirim melalui bus Damri Jurusan Pontianak Sintang dimasukkan dalam kotak kue dengan nama pengirim SALIM dan nama tujuan RIKO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, Terdakwa mengambil paketan ke bis Damri. Bahwa paketan yang diterima dari AKHIM adalah sebanyak 5 (lima) gram yang telah dipaket-paket ke dalam 7 (tujuh) klip sabu dengan rincian sebanyak 3 (tiga) klip plastik berisi masing-masing 1 (satu) gram sabu dan sebanyak 4 (empat) klip berisi masing masing $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sabu tersebut kemudian Terdakwa bungkus lagi dengan kantong plastik yang berbeda warna untuk membedakan paket 1 (satu) gram dengan paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, paket 1 (satu) gram dibungkus dengan warna merah, paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan bungkus plastik warna hitam;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 504/10925/2019 yang dibuat pada hari Senin Tanggal 4 Nopember 2019 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) klip plastik kristal putih diduga sabu (KODE A)
Brutto : 1,13 (satu koma satu tiga) gram.
Tarra : 0,21 (nol koma dua satu) gram.
Netto : 0,92 (nol koma sembilan dua) gram.
 - b. 1 (satu) klip plastik kristal putih diduga sabu (KODE B) .
Brutto : 1,10 (satu koma satu nol) gram.
Tarra : 0,21 (nol koma dua satu) gram.
Netto : 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram.
 - c. 1 (satu) klip plastik kristal putih diduga sabu (KODE C) .
Brutto : 1,14 (satu koma satu empat) gram.
Tarra : 0,21 (nol koma dua satu) gram.
Netto : 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram.
 - d. 1 (satu) klip plastik kristal putih diduga sabu (KODE D) .
Brutto : 0,62 (nol koma enam dua) gram.
Tarra : 0,21 (nol koma dua satu) gram.
Netto : 0,41 (nol koma empat satu) gram.
 - e. 1 (satu) klip plastik kristal putih diduga sabu (KODE E) .
Brutto : 0,62 (nol koma enam dua) gram.
Tarra : 0,21 (nol koma dua satu) gram.
Netto : 0,41 (nol koma empat satu) gram.
 - f. 1 (satu) klip plastik kristal putih diduga sabu (KODE F) .
Brutto : 0,63 (nol koma enam tiga) gram.
Tarra : 0,21 (nol koma dua satu) gram.
Netto : 0,42 (nol koma empat dua) gram.
- Jumlah netto sabu : 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram
- Bahwa dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian nomor 19.107.99.20.05.0948.K terhadap barang berupa 1 (satu) klip plastik berisi kristal warna putih yang diduga sabu kode AC 1 dan Laporan Hasil Pengujian nomor 19.107.99.20.05.0949.K terhadap barang berupa 1 (satu) klip plastik berisi kristal warna putih yang diduga sabu kode DF 1, kemudian dari keseluruhan barang bukti tersebut disisihkan dan diperoleh hasil Nomor kode contoh :19.107.99.20.05.0910.K
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+);

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) klip plastik seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kemudian sisanya yaitu 3 (tiga) plastik merah dan 3 (tiga) plastik hitam Terdakwa simpan dengan cara ditenggelamkan ke dasar Sungai Melawi dengan cara diikatkan ke palu dan diberi pelampung dari botol Tupperware warna kuning;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada tanggal 2 November 2019 dengan cara pertama-tama Terdakwa siapkan pipa kaca dan pipet, kemudian Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipa kaca dan dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian mengeluarkan asap dihisap seperti orang merokok dan diulang secara terus menerus;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-08/STANG/Enz.2/01/2020, tanggal 16 Juni 2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK WIJAYA alias ERIK anak dari SIM KWET CUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ERIK WIJAYA alias ERIK anak dari SIM KWET CUNG, selama 8 (delapan) tahun pidana penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah bungkus permen FISHERMAN'S FRIEND lemon warna kuning putih berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna merah berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bersih/netto: 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram dengan rincian:

- a. 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk barang bukti di sidang pengadilan
- b. 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk barang bukti di sidang pengadilan
- c. 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat bersih (netto) 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk barang bukti di sidang pengadilan;
- d. 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat bersih (netto) 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk barang bukti di sidang pengadilan
- e. 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua dua) gram untuk barang bukti di sidang pengadilan
- f. 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk barang bukti di sidang pengadilan.

2) 1 (satu) bungkus klip plastik transparan;

3) 1 (satu) buah potongan kaca fanbo terpasang potongan selang;

4) 1 (satu) buah palu besi yang terkait pada 1 (satu) buah botol minuman warna kuning merek Tupperware;

5) 1 (satu) unit handphone merek Advan warna silver hitam Imei: 352360083736506 Imei 2 :352360083736514 terpasang Kartu SIM indosat Ooredoo Nomor 085885093112;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar nota pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 24 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Wijaya alias Erik anak dari Sim Kwet Cung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus permen FISHERMAN'S FRIEND lemon warna kuning putih berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna merah berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bersih/netto: 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram dengan rincian:
 - a. 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk barang bukti di sidang pengadilan;
 - b. 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk barang bukti di sidang pengadilan;
 - c. 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih (netto) 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk barang bukti di sidang pengadilan;
 - d. 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih (netto) 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk barang bukti di sidang pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua dua) gram untuk barang bukti di sidang pengadilan;
 - f. 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk barang bukti di sidang pengadilan.
 - 1 (satu) bungkus klip plastik transparan;
 - 1 (satu) buah potongan kaca fanbo terpasang potongan selang;
 - 1 (satu) buah palu besi yang terkait pada 1 (satu) buah botol minuman warna kuning merek Tupperware;
 - 1 (satu) unit handphone merek Advan warna silver hitam IMEI : 352360083736506 IMEI 2 : 352360083736514 terpasang kartu SIM Indosat Ooredoo Nomor 085885093112;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 108/Akta.Pid.Sus/2020/PN Stg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 24 Juni 2020;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Stg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Telah membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 108/Akta.Pid.Sus/2020/PN Stg, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Stg;

Telah membaca kontra memori banding dari Terdakwa tertanggal 16 Juli 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang pada hari Kamis,

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 108/Akta.Pid.Sus/2020/PN Stg, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang kepada Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Stg;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 9 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 30 Juni 2020, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- bahwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa kurang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang mana Negara atau Pemerintah sedang memerangi peredaran narkoba yang ada di Republik Indonesia;
- bahwa untuk menjadi pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak, Pengadilan Negeri Sintang dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara narkoba yang didakwakan Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu atas nama VINO Bin SYARIF yang termuat dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN stg, tanggal 16 April 2020 dengan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastic transparan berisi kristal diduga narkoba dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, atas nama FAHRUZI als ZIZI yang termuat dalam putusan Nomor

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



194/Pid.Sus/2020/PN stg, tanggal 6 November 2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) klip transparan berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), serta perkara atas nama HERI WAHYUDI als YUDI Bin R A SUHARTO (Alm) yang termuat dalam putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019, tanggal 02 September 2019 dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum mohon agar menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ERIK WIJAYA alias ERIK anak dari SIM KWET CUNG, selama 8 (delapan) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang sudah mempertimbangkan azas kemanusiaan dan keadilan untuk itu saya Terdakwa/Terbanding sudah ikhlas menerima apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- bahwa terhadap alasan-alasan dan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan karena alasan dan keberatan Pembanding tersebut berlebihan dan mengada-ada serta tidak disertai dengan alasan kuat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 24 Juni 2020 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2020 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 16 Juli 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Erik Wijaya alias Erik anak dari Sim Kwet Cung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dihubungkan pula dengan hakikat/tujuan pidana yang dijatuhkan adalah untuk merefleksikan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu mendidik atau memberikan pelajaran bagi Terdakwa, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung) tetapi juga merupakan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari hal itu pula diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula untuk tidak melakukan kesalahan serupa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian permohonan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 8 (delapan) tahun penjara

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2020/PT PTK



dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa kurang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang mana Negara atau Pemerintah sedang memerangi peredaran narkoba yang ada di Republik Indonesia, tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang membandingkan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara in casu dengan pidana yang dijatuhkan dalam perkara lain, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum, oleh karena dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan keadaan yang jahat dan yang baik atau hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan dalam perkara in casu dapat saja berbeda dengan pidana yang dijatuhkan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 24 Juni 2020, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 24 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh kami, POLIN TAMPUBOLON, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BARITA SARAGIH, S.H.,LL.M., dan DWI WINARKO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 140/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 16 Juli 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 6 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MULYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 140/PID.SUS/2020/PT PTK, tanggal 16 Juli 2020, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

BARITA SARAGIH,S.H.,LLM.

POLIN TAMPUBOLON,S.H.

DWI WINARKO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2020/PT PTK



MULYANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)